



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2023/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Alwi Alias Alwi Bin Jumain;
2. Tempat lahir : Pekajo;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Tungka Desa Tungka Kecamatan Enrekang  
Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri,S.H., dan Reza Fachrezy,S.H., Advokat dari Forum Bantuan Hukum Massenrepulu (FBHM) beralamat di Jalan Hos Cokrominoto No.31 Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM – 01/P.4.24/Eoh.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ALWI Alias ALWI Bin JUMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH ALWI Alias ALWI Bin JUMAIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan didalam Lembaga Perasyarakatan dewasa;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Jagung 23 ½ karung dalam kondisi rusak (berkutu) yang telah dilakukan penjualan dengan hasil penjualan sebanyak Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang pada Hari Senin Tanggal 02 Januari 2022;
  - Jagung ½ karung yang dijadikan Barang Bukti pada persidangan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais.

- 1 ( Satu ) buah obeng berwarna silver dengan panjang sekitar 20 ( Dua puluh ) Centimeter yang peganganya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : DD 1239 SJ, Nomor Mesin : 1NRF077155, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368 Atas Nama ANHAR SETIAWAN A.P.
- Mobil Merk Toyoya Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi : DD 1239 SJ, Nomor Mesin : 1NRF077155, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368 Atas Nama ANHAR SETIAWAN A.P.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



Dikembalikan kepada Saksi Anis Alias Papa Anugrah Bin Kasau.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dan surat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

- 1) Terdakwa telah dimaafkan dan berdamai dengan korban yang dituangkan dalam surat pernyataan;
- 2) Bahwa Saksi korban, yaitu Alam Mansyur di muka persidangan sudah tidak keberatan dengan Terdakwa dan mengatakan masa depan Terdakwa masih panjang, sehingga berharap agar Terdakwa tidak dihukum berat;
- 3) Terdakwa masih muda dan secara tegas mengatakan masih ingin bersekolah, menyelesaikan pendidikan formalnya di SMA;
- 4) Terdakwa adalah anak kurang mampu secara ekonomi dan orang tuanya telah berpisah, sehingga Terdakwa kurang mendapat bimbingan maupun kasih sayang;
- 5) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar hukum lagi;
- 6) Terdakwa selama proses penyidikan hingga persidangan bersikap kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk: PDM- /P.4.24./Eoh.2/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH ALWI Alias ALWI Bin JUMAIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Gudang Penampungan Jagung di Dusun Cece Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk



ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu", dimana terdakwa telah melakukan pencurian dengan Pemberatan berupa 24 (dua puluh empat) karung Jagung Pakan Ayam milik korban ALAM MANSYUR Bin MANSYUR Alias PAPA FAIS, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Gudang Penampungan Jagung di Dusun Cece Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang, awalnya pada hari rabu tanggal 02 november 2022 sekitar pukul 17.45 dimana pada saat itu terdakwa sedang berada dikostnya bersama saksi FADIL yang terletak di Batili Kec. Enrekang Kab. Enrekang lalu terdakwa menyuruh saksi FADIL untuk pergi meminjam mobil dengan mengatakan "pergiko dulu ambil mobil karena mau pergi ambil jagung di tanteku" dan sekitar pukul 19.30 wita, saksi FADIL datang ke kost dengan membawa mobil merek Avanza dengan No Pol DD 1239 SJ berwarna putih, setelah itu terdakwa langsung membawa mobil tersebut dan berangkat menuju Ke Cece Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang tempat Gudang jagung milik korban ALAM MANSYUR Bin MANSYUR Alias PAPA FAIS berada dan pada pukul 21.30 wita saat terdakwa telah tiba di gudang milik korban, terdakwa melihat lampu depan gudang milik korban tersebut menyala sehingga terdakwa memutar balik mobilnya dan kembali ke enrekang menuju kekostnya.
- Bahwa keeseokan harinya pada hari kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa kembali berangkat dari kostnya menuju ke gudang jagung milik korban di Cece Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang dengan menggunakan mobil merek Avanza dengan No Pol DD 1239 SJ warna putih yang sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa. Sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa telah sampai di gudang jagung milik korban, terdakwa melihat di bagian pintu gudang tersebut terdapat 2 (dua) kunci yang kesemuanya mengunci pintu gudang tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil obeng berwarna silver yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm didalam mobil dan terdakwa langsung mencungkil grendel kunci gudang tersebut. Setelah gudang tersebut terbuka, terdakwa langsung mengangkat satu per satu karung jagung tersebut ke dalam mobil sebanyak 8 (delapan) karung dan langsung membawanya ke samping pertamini/pertashope yang terletak di Matua Kel. Buntu Sugi Kec. Alla Kab. Enrekang, setelah itu terdakwa kembali



ke gudang tersebut dan mengangkut kembali 8 (delapan) karung jagung dan kembali membawanya ke samping pertamini/pertashope, setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut dan kembali mengangkut 8 (delapan) karung jagung terakhir yang dimana 8 (delapan) karung jagung terakhir tersebut terdakwa hendak langsung membawanya ke Belajen Kel. Kambiolangi Kec. Alla Kab. Enrekang sedangkan sisanya 16 (enam belas) karung masih berada di pertamini/pertashope, namun pada saat dipertengahan jalan, ban mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa tersebut pecah/meletus sehingga terdakwa langsung menghubungi saksi FADIL untuk menyuruh mencari mobil namun pada saat itu saksi FADIL tidak mendapatkan mobil sehingga sekitar pukul 02.30 wita, terdakwa kembali ke kost nya dengan menumpang mobil truk yang dari arah tana toraja.

- Bahwa pada saat terdakwa sampai di kostnya sekitar pukul 04.40 wita yang dimana saksi FADIL telah berada di kos, terdakwa langsung mengajak saksi FADIL menuju ke cendana untuk mencari mobil pick up dengan maksud untuk mengambil 8 (delapan) karung jagung yang berada di mobil Avanza yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya dengan 16 (enam belas) karung jagung yang berada di pertamini/pertashope namun saat di cendana, terdakwa tidak menemukan mobil pick up sehingga terdakwa bersama saksi FADIL kembali ke enrekang ke kost terdakwa dan sekitar pukul 08.30 wita terdakwa bersama saksi FADIL berangkat menuju Kec. Alla tepatnya di Pasar Agro untuk mencari mobil pick up. Setelah mendapat mobil pick up, terdakwa sempat berbincang dengan pemilik mobil pick up tersebut untuk menyewa mobilnya dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FADIL dan pemilik mobil pick up berangkat menuju pertamini/pertashope tempat 16 (enam belas) jagung berada namun pemilik mobil pick up tersebut mencari dan menanyakan kepada terdakwa lokasi mobil Avanza yang digunakan oleh terdakwa dengan sisa jagungnya namun saat itu terdakwa tidak memberitahukannya. karna takut dicurigai, terdakwa bersama saksi FADIL langsung pergi meninggalkan pemilik mobil pick up tersebut dan kembali ke kost.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp6.136.000,00 (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;





Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah jagung untuk pakan (makanan ternak) ayam sebanyak 24 (dua puluh empat) karung;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui 24 (dua puluh empat) karung isi jagung milik Saksi diambil orang karena di gudang hilang;
- Bahwa seingat Saksi 24 (dua puluh empat) karung isi jagung milik Saksi hilang dari gudang pada hari Jumat pagi tanggal 4 November 2022 sekitar jam 06.43 WITA pagi;
- Bahwa jagung milik Saksi tersebut sebelumnya disimpan di gudang di kebun;
- Bahwa gudang Saksi terletak di Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa jagung pakan ternak milik Saksi yang hilang Saksi simpan di dalam gudang;
- Bahwa gudang yang ditempati menyimpan jagung kondisinya terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah-rumah kebun;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung milik Saksi pada hari Kamis tanggal 03 November sekitar pukul 23.30 Wita di Dusun Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla, kabupaten Enrekang;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi ketika Terdakwa mengambil jagung pakan ternak ayam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika mengambil jagung milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil jagung pakan ayam sebanyak 24 (dua puluh empat) karung, namun setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polsek Alla baru Saksi mengetahui jika yang mengambil saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketika itu tidak ada di tempat pada waktu kejadian dan Saksi hanya mendapat telepon dari Kakak Saksi yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaini dan Nurhaini bilang sama Saksi kenapa terbuka rumah-rumah atau gudang di kebun, sehingga Saksi langsung menuju ke gudang tempat Saksi menyimpan jagung pakan ayam tersebut;

- Bahwa jarak tempat Saksi ketika menerima telpon dengan lokasi gudang Saksi sekitar 1 (satu) kilometer lebih;
- Bahwa setelah Saksi mendapat telepon dari Kakak Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada anak-anak (pegawai Saksi), “apa kau kunci gudang kemarin?”;
- Bahwa anak-anak (pegawai Saksi) mengatakan, “lupa”;
- Bahwa Saksi hanya tanya sama anak (pekerja Saksi), “apa kamu sudah kunci gudang kemarin?”, kemudian Saksi langsung pergi ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu Saksi tiba di lokasi tempat gudang Saksi, Saksi melihat kunci gudang rusak;
- Bahwa yang dirusak Terdakwa hanya kunci grendelnya saja dan tidak ada pagar;
- Bahwa yang Saksi ingat kunci grendelnya hanya lepas dan masih tercantol di pintu;
- Bahwa kunci gudang tidak bisa lagi dipakai karena kena cungkulan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang Saksi hilang, Saksi langsung pulang mencari posisi yang ada CCTV nya dan setelah lihat CCTV tidak dapat video pelaku yang mengambil jagung milik Saksi, maka Saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan ke Polisi setelah shalat Jumat;
- Bahwa kronologi kejadian jagung milik Saksi diambil awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita anggota Saksi yakni Nukran (Saksi Nukran) menyimpan jagung pakan ayam di dalam gudang yang terletak di Dusun Cece Desa Simillan Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar 32 karung, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 06.43 Wita Saksi mendapat telepon dari kakak Saksi yakni Nurhaini dengan mengatakan “Pintu Gudang jagung di kebun terbuka” lalu Saksi bertanya kepada Nukran (Saksi Nukran) dengan mengatakan “Kamu kunci gembok gudang kemarin?” dan Nukran menjawab, “Iya, Saya kunci gembok”, sehingga Saksi langsung menuju ke gudang milik Saksi. Setelah Saksi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



sampai di gudang Saksi melihat grendel pintu rusak dan pintu gudang terbuka lebar, kemudian Saksi melihat jagung yang ada di dalam gudang ada yang hilang yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) karung dengan masing-masing jumlah timbangan berbeda-beda. Lalu Saksi pergi bertanya kepada orang dan dalam perjalanan Saksi dipanggil oleh seseorang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada tumpukan karung jagung pakan ayam di sekitar lingkungan Matua tepatnya di dekat Pertashop Matua, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sehingga Saksi langsung pergi melihat tumpukan karung tersebut, pada saat sampai dan melihat tumpukan jagung tersebut ternyata tumpukan karung jagung pakan ayam tersebut milik Saksi yang hilang. Setelah itu sementara Saksi di lokasi tumpukan jagung, datang anggota Kepolisian Sektor Alla lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa jagung milik Saksi yang diambil Terdakwa untuk Saksi jual;
- Bahwa masih ada barang bukti waktu di Polisi sebanyak 24 (dua puluh empat) karung dan sekarang Saksi sudah jual sebagian sebanyak 23 (dua puluh tiga) karung;
- Bahwa ketika Terdakwa tertangkap pernah ditimbang lagi barang-barang milik Saksi ketika di Polsek Alla;
- Bahwa Saksi kurang tahu timbangan dalam satu karung, karena lain-lain ukuran perkarung;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu barang jagung Saksi ditimbang dan Saksi tahu dari Polsek bahwa jagung sudah ditimbang;
- Bahwa harga paling kecil timbangan itu hari kalau tidak salah Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) sampai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per-kilo dan dalam satu karung ada yang berisi 65 (enam puluh lima) kilogram dan 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa kalau Saksi taksirkan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kerugian Saksi;
- Bahwa yang 24 (dua puluh empat) karung jagung pakan ternak ayam sudah kembali semua;
- Bahwa Saksi sudah jual 23  $\frac{1}{2}$  (dua puluh tiga setengah) karung dan sisanya untuk sampel barang bukti;
- Bahwa Saksi jual 23 (dua puluh tiga) karung harganya Rp2.000.000,00 (dua jutaan) lebih;





- Bahwa Saksi kurang tahu dari mana Kakak Saksi Nurhaini mengetahui gudang Saksi terbuka;
- Bahwa Nuhaini tinggal agak jauh dari gudang Saksi dan dia tinggal dekat rumah Saksi di Sudu dan secara kebetulan itu hari pergi bantu-bantu orang bikin acara di dekat gudang Saksi;
- Bahwa Kakak Saksi yang bernama Nurhaini tinggal satu rumah dengan Saksi, tetapi pada waktu kejadian Kakak Saksi keluar pagi-pagi pergi membantu orang bikin acara;
- Bahwa Kakak Saksi (Nurhaini) menelpon Saksi sekitar jam 06.43 WITA pagi dan dia bilang kenapa terbuka pintu rumah-rumah di kebun;
- Bahwa selama ini yang mengurus tempat gudang jagung adalah Nukran;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) karung yang berisi jagung pakan ternak itu adalah bagian dari 24 (dua puluh empat) karung pakan ternak milik Saksi yang hilang, sedangkan uang sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan 23 ½ (dua puluh tiga setengah) karung jagung pakan ternak milik Saksi yang merupakan bagian dari 24 (dua puluh empat) karung yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti mobil dan STNK itu merupakan mobil dan STNK-nya yang digunakan Terdakwa mengangkut 24 (dua puluh empat) karung jagung pakan ternak milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat barang bukti 1 (satu) buah obeng warna silver dengan panjang sekitar 20 cm yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa sebelumnya pernah dimediasikan antara Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah datang di gudang sebelumnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa tanggapan Saksi pada waktu keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan saat itu Saksi memaafkan;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi meminta maaf adalah orang tua Terdakwa bersama saudara Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa pada waktu Saksi cerita dengan kakak Terdakwa pada waktu di Kantor Polisi;
- Bahwa ada juga surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Desman Alias Papa Salsa Bin Sigamma, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang adalah barang milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa Saksi tahu barang milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang diambil orang berupa jagung pakan ternak;
- Bahwa jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang hilang sudah jadi biji bukan bentuk buah;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi lupa pastinya kapan jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) hilang;
- Bahwa jagung Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) hilang pada tahun 2022;
- Bahwa jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) hilang pada hari Kamis, bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tahu jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang hilang disimpan di gudang Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang meminta izin atau diberikan izin atau disuruh Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) untuk mengambil jagung yang hilang itu;
- Bahwa Saksi tahu barang milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) hilang dari tetangga;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon kakak Saksi waktu Saksi di kebun dan kakak saya dengar dari tetangga;
- Bahwa tetangga bilang kepada Kakak Saksi, gudang Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) terbuka;
- Bahwa kakak Saksi bernama Rahma;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diberitahukan tetangga Saksi, pada saat itu Saksi berada di kebun Saksi dengar gudang Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) terbuka, setelah itu Saksi pergi ke tempat gudang milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa Saksi di kebun jam 06.30 Wita pagi dan Saksi dikabari tetangga;
- Bahwa jarak antara kebun Saksi dengan gudang milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) kira-kira 1 (satu) meter berdekatan;
- Bahwa pada waktu Saksi tiba di gudang Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) sudah datang dan gudang sudah terbuka;
- Bahwa gudang tempat menyimpan jagung selalu dikunci;
- Bahwa pada waktu kejadian kunci gudang rusak dan masih tertinggal di pintu gudang tidak hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan merusak pintu gudang atau gembok;
- Bahwa gudang tidak ditempati tinggal dan hanya tempat menyimpan jagung;
- Bahwa Saksi biasa kerja sama dengan Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa Saksi biasa disuruh Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) kerja kebunnya, bukan kerjasama jual beli jagung;
- Bahwa Saksi tidak menjaga gudang Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa pernah Saksi dengar mobil pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, tapi Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengintip mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dengar pada malam itu mobil hanya lewat;
- Bahwa ada Saksi dengar bunyi-bunyi besi pada malam itu di gudang dan Saksi tidak ingat sekitar jam berapa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat suara bunyi bunyi besi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat gudang dari rumah karena ada pohon yang menghalangi;
- Bahwa Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) menyimpan jagung tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengenalinya. 1 (satu) karung yang berisi jagung pakan ternak itu adalah bagian dari 24 (dua puluh empat) karung pakan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang hilang, sedangkan uang sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan 23 ½ (dua puluh tiga setengah) karung jagung pakan ternak milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang merupakan bagian dari 24 (dua puluh empat) karung yang diambil Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti lainnya yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DD 1239 SJ dan 1 (satu) buah STNK mobil ini, serta 1 (satu) buah obeng warna silver Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat obeng tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Nukran Alias Nukran Bin Nurman, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang diambil orang berupa jagung pakan ternak;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi lupa pastinya kapan dan tahun berapa jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) hilang;
- Bahwa Saksi kenal Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) karena Saksi kerja sama dia;
- Bahwa Saksi tahu Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) usaha menjual jagung dan pakan ayam;
- Bahwa tugas Saksi bekerja di Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) adalah pengantaran barang campuran;
- Bahwa barang yang Saksi antar adalah jagung dan pakan ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui jagung pakan ayam milik Pak Fais hilang karena diberitahu oleh Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) pada pagi hari sebelum jam 12.00 Wita;
- Bahwa Saksi diberitahu Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) jagung hilang pada hari jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 07.30 pagi yaitu jagung di gudang hilang;
- Bahwa Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) cuma bilang sama Saksi, "apa kamu sudah kunci gudang?" lalu Saksi bilang, "lupa";
- Bahwa setelah Saksi ditanya Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) lalu Saksi lihat gudang tempat hilang jagung pakan ayam;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada waktu diberitahu gudang terbuka ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara tempat Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) memberitahu Saksi dengan tempat gudang yang terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama perjalanan dan saat itu Saksi ke tempat gudang cepat naik motor;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di gudang pintu sudah terbuka;
- Bahwa pada waktu Saksi datang di gudang hanya sedikit orang;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke gudang pada waktu Saksi datang dan Saksi hanya di luar melihat;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa banyak orang di gudang dan kenapa pintu gudang terbuka saat Saksi datang;
- Bahwa Saksi baru tahu ada jagung milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) hilang pas waktu datang di gudang;
- Bahwa Saksi tahu ada jagung pakan ayam hilang pada saat Saksi melihat ke dalam sudah berkurang jagung pakan ayam milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa Saksi yang terakhir mengunci gudang sebelum ada kehilangan jagung pakan ayam;
- Bahwa Saksi juga yang terakhir memasukkan jagung pakan ayam ke dalam gudang;
- Bahwa ada yang membantu Saksi memasukkan jagung pakan ayam ke dalam gudang yaitu sopir yang angkut jagung pakan ayam;
- Bahwa Saksi tidak lapor ke Pak Fais setelah tahu ada barang hilang karena Saksi sudah sama-sama di gudang;
- Bahwa Saksi tahu gudang dikunci pakai gembok;
- Bahwa keadaan gembok pada saat Saksi lihat rusak;
- Bahwa gembok yang rusak masih bisa dipakai;
- Bahwa gudang hanya ditempati menyimpan jagung saja dan tidak ada pagarnya serta gudang juga tidak ditempati tinggal;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan gudang jauh;
- Bahwa Saksi lupa jam berapa pulang dari gudang kalau habis masukkan jagung pakan ayam;
- Bahwa Saksi selalu yang mengunci gudang tersebut;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengunci gudang dan kunci gudang disimpan di rumah Pak Fais (Saksi Alam Mansyur);
- Bahwa Saksi pernah ke gudang sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi masih sempat melihat 24 (dua puluh empat) karung yang berisi jagung tersebut di gudang;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan hari apa pada waktu melihat 24 (dua puluh empat) karung yang berisi jagung tersebut di gudang;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, apalagi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelum kejadian pernah datang ke gudang;
- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti berupa: 1 (satu) karung yang berisi jagung pakan ternak itu adalah bagian dari 24 (dua puluh empat) karung pakan ternak milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang hilang, sedangkan uang sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan 23 ½ (dua puluh tiga setengah) karung jagung pakan ternak milik Pak Fais (Saksi Alam Mansyur) yang merupakan bagian dari 24 (dua puluh empat) karung yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DD 1239 SJ dan Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368 dan Nomor Mesin 1NRF077155 dan 1 (satu) buah STNK mobil ini, atas nama ANHAR RESKRIAWAN A.P
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat barang bukti 1 (satu) buah obeng warna silver dengan panjang sekitar 20 cm yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Anis Alias Papa Anugrah Bin Kasau, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah mobil milik Saksi yang dirental (disewa) oleh orang yang mencuri jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu jagung yang hilang atau diambil orang milik siapa;
- Bahwa mobil Saksi merk Avanza dan Nomor plat DD 1239 SJ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB mobil Saksi atas nama anak Saksi, yaitu Anhar Reskiawan;
- Bahwa pada waktu mobil Saksi diambil di rumah, Saksi tidak tahu mau digunakan untuk apa karena orang lain yang datang ambil mobil ketika sewa dan ternyata lain yang pakai;
- Bahwa Saksi tahu yang datang meminjam mobil Saksi adalah Fadil dan Fadil bilang sama Saksi, "mauka rental mobil";
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Fadil datang ke rumah Saksi mau rental (menyewa) mobil Saksi karena sudah lama sekali, tetapi yang Saksi ingat waktu meminjam sekitar 06.00 Wita sore, sudah maghrib;
- Bahwa Fadil meminjam mobil Saksi rencananya hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa harga sewa mobil rental dalam satu hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewa mobil Saksi sudah dibayar;
- Bahwa pada waktu Fadil pinjam mobil Saksi dia bilang ada muatan mau diantar dan Saksi tidak tahu mau antar ke mana;
- Bahwa kalau sewa 1 (satu) hari itu besoknya kembali lagi, tetapi hari itu selanjutnya ada teman Fadil datang di rumah dan kebetulan Saksi tidak ada itu hari Saksi sedang ke kabupaten Pinrang, kemudian istri Saksi yang ditanya bahwa mau lanjut lagi mobil 1 (satu) hari dan itu mobil ada di sana bocor bannya dan Saksi ganti ban serep;
- Bahwa sewa yang kedua sudah dibayar;
- Bahwa Saksi baru tahu awal mulanya mengetahui mobil Saksi digunakan untuk mencuri karena ditelepon Kapolsek Alla;
- Bahwa Saksi ditelepon Kapolsek Alla pada hari Jumat;
- Bahwa 2 (dua) hari mobil dipinjam baru ada telepon dari Kapolsek Alla sama Saksi;
- Bahwa Kapolsek Alla bilang kepada Saksi, "bukankah mobil ini?" lalu Saksi bilang, "mobil bagaimana dan warna apa?" dan Kapolsek Alla bilang, "warna putih DD 1239 SJ", lalu Saksi bilang, "itu mobilku, mi" dan Kapolsek bilang, "tolong dibawa ke ka kuncinya" lalu Saksi naik bawa, kemudian Saksi pergi mencari Terdakwa dan Fadil berangkat ke Sudu dan Saksi tidak tanya sama Terdakwa bahwa Saksi mau bawa ke kantor polisi dan Saksi takut jangan sampai Saksi diapa-apakan karena Saksi sendiri;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti jagung yang hilang atau diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti 1 (satu) karung warung putih polos yang berisikan jagung pakan ternak dan uang hasil penjualan jagung sebanyak 23 ½ (dua puluh tiga setengah) karung dalam kondisi rusak (berkutu) dengan jumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DD 1239 SJ dan Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368 dan Nomor Mesin 1NRF077155 dan 1 (satu) buah STNK mobil ini, atas nama Anhar Reskriawan A.P itu milik Saksi yang disewa oleh Fadil;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti 1 (satu) buah obeng warna silver dengan panjang sekitar 20 cm yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih adalah milik Saksi, itu sebenarnya kunci untuk membuka ban, bukan obeng;
- Bahwa kondisi mobil Saksi masih sama tidak ada berubah hanya bannya yang bocor pada saat ditelepon oleh Kapolsek Alla;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana mobil Saksi sebelum di Kantor Polisi;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak tahu selama 2 (dua) hari dibawa kemana;
- Bahwa sewa mobil tidak langsung dibayar Fadil waktu pertama kali meminjam mobil Saksi, tapi itu hari dia bayar Saksi karena ada uang dikasih pinjam sama temannya maka itu uang dipakai bayar rental mobil Saksi;
- Bahwa waktu dia bayar sewa pertama mobil Saksi pada waktu Saksi naik ke Alla lalu Fadil bilang, "ada uangku di situ di teman, saya pergi ki ambil" Saksi dikasih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Fadil memang selalu meminjam mobil sama Saksi tetapi temannya yang pakai;
- Bahwa Fadil sering meminjam mobil milik Saksi;
- Bahwa Fadil yang selalu datang di rumah rental mobil, tapi yang satu kali bukan Fadil dan Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi yang layani kalau ada orang rental mobil;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tapi tidak terlalu kenal;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali datang langsung Terdakwa rental mobil di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu Terdakwa, tetapi anggotanya sering datang meminjam mobil Saksi;
- Bahwa tidak pernah Fadil ceritakan kepada Saksi bahwa ini mobil dipakai mengambil jagung;
- Bahwa saat Saksi mau ke Polsek, pertama Saksi dulu datang temannya bernama Fadil karena dia yang rental mobil, dan kebetulan lagi ini Terdakwa mau lagi merental (menyewa) mau pergi ambil itu jagung lalu Saksi bilang "jangan, mi, kasih kembali itu mobil";

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi Muh. Fadhil Tuhulele Alias Fadil Bin Burhan Tuhulele, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pencurian jagung;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mencuri jagung pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mencuri jagung pada saat di Sudu Kecamatan Alla dan Saksi lupa bulan berapa;
- Bahwa Terdakwa sendiri bilang sama Saksi pada waktu di Sudu sebelum dikejar massa atau masyarakat, Terdakwa bilang sama Saksi sebenarnya ini jagung Terdakwa curi bukan jagung milik Om-nya Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Saksi di BAP Penyidik yang menerangkan Terdakwa mengambil jagung pada hari Jumat tanggal 22 November 2022;
- Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa yang mengambil atau mencuri jagung pada waktu di pasar dan supir datang di tempat jagung dan Terdakwa bilang, "turun, ma, ki, dulu ke pasar kembali" dan terus supir mobil pick up mengikuti terus itu motor dari belakang dan Terdakwa bilang, "masuk lagi ke pasar dan naik lagi ke pasar" dan terus supir bertanya lagi, "bilang di mana mobil, ta?" tapi Terdakwa tidak menjawab dan sempat dibilang sama supir, "pergi ma, ki, ambil mobil, ta" dan tidak lama menelepon lagi itu supir dan tidak tahu siapa yang ditelepon dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



terus bertanya lagi, “di mana mobil, ta?” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak pulang ke Enrekang kembali dan Saksi yang bawa motor dan Saksi tanya sama Terdakwa, “itu mobil kita kasih bagaimana ditinggalkan?” dan Terdakwa bilang, “nanti shalat Jumat dan tidak langsung pulang”, tidak lama supir mobil pick up tadi naik mengikuti motor juga dan ikut terus dari belakang dan Terdakwa balik ke belakang dan melihat terus itu supir dan tidak lama Terdakwa bisik kepada Saksi “sebenarnya ini bukan jagungnya Om (Paman) Saya dan jagung Saya curi” tetapi Terdakwa tidak bilang ambil di mana jagung;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertanya lagi kepada Supir, “di mana mobil,ta?” dan supir bilang, “yang di dalam mobil, mo dulu diambil”, dan ini supir dari tadi dia bilang, “tunggu dulu saya pergi ambil mobilku” tetapi dia tidak pergi-pergi ada terus di belakang sambil menelepon dan terus ke pasar, kemudian Terdakwa arahkan dia bilang ke sini lagi, dan pas di dalam pasar macet dan supir bertanya lagi, “di mana mobil, ta?” lalu Terdakwa bilang “pergi, maki, ambil mobil, ta, saya tunggu di sini” dan ini supir tidak pergi-pergi dan menelpon terus dan kemudian di situ Terdakwa melihat ke belakang dan Terdakwa bilang sama Saksi, “sebenarnya ini ada saya mau tanya sama kamu” lalu Saksi bilang, “apa?”, dan Terdakwa mengatakan, “sebenarnya ini bukan jagung Om (paman) Saya, tapi jagung saya curi”, lalu Saksi tanya Terdakwa, “kalau Saksi tahu jagung dicuri, ini saya tidak temani kita ke sini” dan sesudahnya Saksi dan Terdakwa turun dari pasar dan Saksi sudah sadar bahwa ini supir sudah mencurigai kami dan supir tahu bahwa bosnya kehilangan jagung yang ternyata Terdakwa yang mengambilnya dan setelah Saksi pulang ke Enrekang berboncengan dengan Terdakwa dan masih diikuti supir tersebut, tetapi tidak sampai di kost dan tidak tahu supir sampai di mana karena motor Saksi sudah kencang larinya;

- Bahwa di situ Saksi berpikir pantas supir ikut terus kami dari belakang ternyata Terdakwa mencuri jagung;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi sudah shalat Jumat;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa angkut jagung pakai mobil rental;
- Bahwa Saksi yang rental mobil dalam setengah hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi rental mobil;
- Bahwa pada hari Rabu, Saksi pergi ambil mobil sesudah maghrib;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewa mobil Avanza tersebut sehari sebelum kejadian pencurian jagung, yakni pada hari Kamis;
- Bahwa Saksi lupa namanya yang punya mobil rental tapi laki-laki;
- Bahwa Saksi rental mobil di rumah pemiliknya Perumahan Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi menyewa mobil pada malam hari;
- Bahwa yang Saksi sewa mobil jenis Avanza warna putih dan Saksi tidak ingat Nomor Platnya;
- Bahwa pada waktu Saksi meminjam mobil, pemilik mobil tidak bertanya mobil mau dibawa ke mana;
- Bahwa Saksi hanya disuruh Terdakwa pergi menyewa mobil dan yang tanggung sewa mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta tolong lagi untuk dipinjamkan mobil rental pada hari Rabu;
- Bahwa uang yang dipakai bayar mobil rental adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bilang sama Saksi bahwa mobil mau dipakai pergi ke kampungnya kakaknya di Curio;
- Bahwa Saksi disampaikan yang pertama Terdakwa mau ketemu kakaknya dan Terdakwa juga mau pergi ambil jagung di kakaknya;
- Bahwa setelah Saksi meminjam mobil lalu mobil tersebut Saksi antar ke Terdakwa di Batili depan SMK Latanro dan berdekatan dengan tempat pinjam mobil;
- Bahwa Terdakwa pergi dan Saksi tidak tahu ke mana mobil dibawa dan Saksi tidak ikut;
- Bahwa pada jam 03.00 WITA malam Terdakwa menelepon sama Saksi dan dia bilang "Halo Dimana Ko" Saksi jawab "Disini Di Batili di Kost" lalu Terdakwa bilang "meletus ban mobilku" dan dia menyuruh lagi Saksi mencari mobil rental sama ban serep, lalu Saksi bilang tidak ada mobil jam begini jam 03.00 WITA malam lalu Saksi bilang "sekalian besok pagi pi" dan Terdakwa dari Sudu turun ke Enrekang dan pagi Saksi ketemu di kost depan SMK Latanro dan mobil ditinggal, dan setelah itu Terdakwa pergi lagi mencari mobil tapi Terdakwa tidak dapat mobil, kemudian naik sepeda motor Saksi berboncengan dengan Terdakwa pergi ke Sudu, dan Terdakwa bilang "sekalian di Sudu pi baru cari mobil untuk angkut itu jagung turun ke Enrekang" tapi tidak ada mobil didapat;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak dapat mobil lalu naik lagi ke pasar Sudu naik motor Saksi, dan sampai di pasar Sudu, lalu kami mencari mobil yang baru lagi tapi tidak dapat;
- Bahwa setelah mendapat mobil pick up Saksi pergi naik sepeda motor menuju tempat jagung dan ketika sampai di tempat jagung Saksi melihat masih ada jagungnya, kemudian setelah itu menunggu mobil pick up dan jagung belum sempat diangkut, katanya ada yang disuruh ambil itu jagung dan menyuruh siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat mobil rental (sewa) yang mogok ada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi sempat dulu singgah melihat tempat mobil;
- Bahwa Saksi sempat melihat isi di dalam mobil dari kaca mobil dan Saksi melihat ada jagung di dalam mobil;
- Bahwa ada 8 (delapan) karung di dalam mobil saat Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tahu ban mobil kempes sebelah kiri belakang setelah itu Saksi mampir ke tempat terletak 16 (enam belas) Karung jagung itu berada;
- Bahwa 16 (enam belas) karung jagung itu ditaruh di pinggir jalan, setelah itu Saksi naik ke pasar ke tempat mobil pick up tersebut dan Saksi tidak tahu pembicaraan Terdakwa sama Supir, kemudian Saksi kembali lagi ke tempat jagung 16 (enam belas) karung tersebut;
- Bahwa setelah mengecek jagung kemudian turun lagi ke arah pasar tempat mobil pick up itu;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke Pasar karena disuruh Terdakwa kembali lagi ke pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ceritakan kepada Saksi cara Terdakwa mengambil jagung milik orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik jagung dan sesudahnya Terdakwa ditangkap baru Saksi bertemu dengan pemilik jagung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman, karena itu hari teman Saksi baku akrab dengan Terdakwa dan Saksi juga sering bersama dengan teman Saksi di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bawa mobil sendiri pada waktu Saksi sewa mobil tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari orang bahwa Terdakwa pernah juga mengambil barang orang lain di Enrekang selain perkara ini;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong sama Saksi untuk meminjam mobil sudah lebih dari satu kali;
- Bahwa pernah sebelumnya Terdakwa meminta tolong pinjam mobil, belum terlalu lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum cukup tahunan;
- Bahwa Saksi belum cukup satu tahun kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa bulan kenal tapi sudah sebulan lebih;
- Bahwa Rumah Saksi dengan Terdakwa jauh;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu Kecamatan dan Kelurahan berbeda;
- Bahwa Saksi tidur di kost Terdakwa bersama teman-teman yang terletak di depan SMK Latanro;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saksi saja pergi sewa mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak sendiri pergi sewa mobil saat itu, tapi Terdakwa biasa pergi sendiri dan biasa juga meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa dan setahu Saksi dulu Terdakwa tukang angkat jagung sama Omnya (pamannya);
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa mobil dan benar mobil yang Saksi sewa untuk dipakai angkut jagung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti obeng;
- Bahwa Saksi tidak diberikan STNK pada waktu menyewa mobil;
- Bahwa Saksi tidak disampaikan atau mendengar dari Terdakwa bahwa tempat aslinya jagung di mana dan tidak juga disampaikan Terdakwa jagung 8 (delapan) karung di atas mobil dan pengakuan Terdakwa jagung keluarganya dan terakhir Saksi baru tahu jagung dicuri;
- Bahwa pertama Saksi ditelepon oleh Terdakwa karena waktu Saksi di rumah Saksi sebelum maghrib lalu Saksi bilang "nanti pi", kemudian Saksi pergi ke kos Terdakwa, kemudian Saksi panggil teman Saksi yang bernama Piki untuk pergi meminjam atau mengambil mobil rental untuk angkat jagung, lalu Saksi pergi mengambil mobil;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi pinjam mobil kepada pemilik mobil Saksi bilang setengah hari tapi jadi satu hari dan pada hari Rabu Saksi pergi pinjam mobil;
- Bahwa kalau setengah hari Saksi bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak langsung membayar dan nanti setelah dipakai baru kita bayar sama yang punya mobil;
- Bahwa pada saat mobil sudah dibawa oleh Terdakwa pada saat itu mobil tersebut meletus bannya dan mobil diganti ban serep, setelah itu Terdakwa turun lagi ke Enrekang karena awalnya Terdakwa mau ke Sudu tapi belum sampai di Sudu ban mobil meletus bannya, setelah sudah diganti bannya sampai di Enrekang kemudian pada malam Jumat Terdakwa berangkat lagi dan di situ, mi Terdakwa mengambil jagung lalu mobil tersebut meletus lagi bannya pada saat sudah angkut jagung
- Bahwa ban mobil meletus pertama pada hari Rabu dan pada saat itu mobil ada ban serepnya lalu diganti;
- Bahwa setahu Saksi ada memang ban serepnya pada waktu Saksi pinjam;
- Bahwa Terdakwa langsung mengganti ban serep ketika ban meletus yang pertama;
- Bahwa Terdakwa datang di kost Kamis pagi, karena pada malamnya Saksi tidur dan baru pagi Saksi lihat Terdakwa;
- Bahwa pada malam Kamis dan meletus kedua kalinya ban mobil Terdakwa datang ke kost sudah shalat subuh;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi meminjam mobil sudah sering;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa sewa mobil karena Saksi kenal sekali yang punya mobil dan beda-beda tempat Saksi minjam mobil;
- Bahwa biasa Saksi dikasih uang sama Terdakwa, biasa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali Saksi pinjamkan mobil sama Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jagung tersebut dicuri pada saat Saksi di motor berboncengan sama Terdakwa saat lari;
- Bahwa Saksi tidak sempat berpikir melapor ke Polisi karena Supir mobil pick up mengikuti terus dari belakang;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau-mau saja kalau Saksi diminta tolong sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa saling membantu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa mobil sewa tersebut dia pergi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ikut karena Terdakwa tidak mau ditemani;
- Bahwa Saksi tahu setiap Terdakwa rental mobil alasan mau ke keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil jagung yang perkara sekarang pada hari Kamis malam Jumat;
- Bahwa Saksi tahu pada malam Kamis Terdakwa mau ke Sudu;
- Bahwa setahu Saksi omnya Terdakwa tempat kerja adalah pedagang jagung;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Penjualan barang pada tanggal 2 Januari 2023 dengan hasil penjualan jagung sebanyak 23½ (dua puluh tiga setengah) karung sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil jagung sebanyak 24 (dua puluh empat) karung;
- Bahwa jagung yang Terdakwa ambil kepunyaan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal pemilik jagung yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung milik orang tersebut pada hari Kamis 3 November 2022, pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA yang terletak di Dusun Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang berada di dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pemiliknya sebelum mengambil jagung tersebut;
- Bahwa tujuan mengambil jagung tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pakai;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang orang lain karena Terdakwa berutang sama teman Terdakwa, karena Terdakwa sudah kasih jatuh sepeda motornya dan Terdakwa yang tanggung semua kerusakan;
- Bahwa tidak ada orang yang menemani, Terdakwa sendiri yang mengambil jagung milik orang lain tersebut;
- Bahwa jagung yang 24 (dua puluh empat) karung yang Terdakwa ambil disimpan di dalam gudang;
- Bahwa pintu gudang terkunci;
- Bahwa gudang yang tempat mengambil jagung hanya ditempati menyimpan jagung saja dan tidak ditempati tempat tinggal;
- Bahwa tempat gudang yang Terdakwa tempat mengambil jagung, masuk halamannya dulu baru Gudang;
- Bahwa gudang yang Terdakwa tempat mengambil jagung ada gemboknya lalu Terdakwa cungkil dan Terdakwa kasih rusak;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencungkil gembok pintu gudang dengan memakai alat besi;
- Bahwa besi yang Terdakwa pakai untuk mencungkil pintu gudang, Terdakwa ambil di dalam mobil;
- Bahwa besi tersebut milik yang punya mobil;
- Bahwa Terdakwa tahu ada besi di mobil ketika Terdakwa di gudang;
- Bahwa setelah Terdakwa di gudang, Terdakwa kembali ke mobil dan melihat ada besi di bawah tempat duduk;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke gudang, pintu gudang ada 2 (dua) gemboknya;
- Bahwa gembok gudang yang telah Terdakwa rusak Terdakwa simpan saja di pintu gudang;
- Bahwa setelah Terdakwa di gudang, Terdakwa angkat satu persatu karung di atas mobil;
- Bahwa yang 24 (dua puluh empat) karung, Terdakwa angkut bertahap yang pertama 8 (delapan) karung lalu Terdakwa bawa di dekat Pertashop di Matua;
- Bahwa setelah Terdakwa letakkan 8 (delapan) karung, Terdakwa kembali lagi mengambil 8 (delapan) karung di gudang dan Terdakwa bawa lagi di tempat Pertashop yang sama kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil 8 (delapan) karung yang ketiga kalinya, rencana mau turun langsung ke

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang dan di jalan ban mobil sebelah kiri belakang meletus dan tidak jadi turun bawa jagung ke Enrekang;

- Bahwa Terdakwa menyimpan jagung di dekat pertashop hanya letakkan saja dan tidak ditutupi;

- Bahwa rencana Terdakwa jagungnya ditinggal di dekat pertashop karena nanti pagi Terdakwa bawa lagi ke tempat pembeli dan Terdakwa baru mau cari pembelinya;

- Bahwa Terdakwa mau mencari pembeli di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa setelah mengambil jagung dari gudang, Terdakwa tidak langsung menuju Cendana mencari pembeli karena ban mobil yang Terdakwa naiki meletus;

- Bahwa setelah ban mobil meletus Terdakwa menunggu mobil di pinggir jalan untuk turun ke Enrekang, setelah Terdakwa dapat mobil truk lalu Terdakwa turun di kost Terdakwa di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Terdakwa sampai di kost 03.30 WITA lalu Terdakwa kasih bangun Saksi Fadil lalu Terdakwa bilang sama Fadil, "ayo, mi, kita pergi ke Cendana";

- Bahwa tujuan Terdakwa ke kost untuk minta Fadil mencarikan mobil untuk disewa lagi;

- Bahwa Fadil dan Terdakwa tidak mendapatkan mobil untuk disewa lagi dan untuk mengangkut jagung;

- Bahwa Terdakwa datang sama Fadil di tempat mobil mogok naik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa berangkat bersama Fadil ke tempat mobil mogok sekitar jam 06.30 WITA pagi;

- Bahwa Terdakwa bersama Fadil di tempat mobil mogok untuk mengecek dan setelah mobil Terdakwa cek, lalu Terdakwa dan Fadil terus ke Matua ke tempat jagung 16 (enam belas) karung naik motor juga sama Fadil;

- Bahwa Terdakwa dapat mobil pick up di pasar Agro;

- Bahwa Terdakwa sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah datang mobil pick up;

- Bahwa pada waktu itu supir pick up terlebih dahulu pergi mengecek jagung yang 16 (enam belas) karung;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat diangkut 16 (enam belas) karung, lalu Terdakwa ditangkap, karena supir pick up itu mengetahui bahwa ada barangnya Pak Fais (Saksi Alam Mansyur/ pemilik jagung tersebut) hilang;
- Bahwa Terdakwa bersama Fadil sempat dikejar sama yang supir mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa sama Fadil sempat lari ke arah Tunga;
- Bahwa Terdakwa lari ke arah Kampung Tunga untuk bersembunyi dan bensin motor Terdakwa juga habis;
- Bahwa pada saat bensin motor habis, ada orang yang Terdakwa hubungi yaitu Angga dan Terdakwa bilang sama Angga "tolong datang bawaan Saya bensin";
- Bahwa saat Angga datang di lokasi tempat motor habis bensin, Terdakwa bilang sama Angga, "sudah kami dikejar karena ini jagung saya curi", lalu Terdakwa bilang lagi "sama jangan ko tanya orang", dan Angga bilang "tidak ji";
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual yang 16 (enam belas) karung;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) karung jagung tersebut, belum ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai untuk mengambil 24 (dua puluh empat) karung jagung tersebut warna putih merk Avanza;
- Bahwa mobil itu milik orang yang bernama Papa Nugrah (Saksi Anis alias Papa Anugrah bin Kasau);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Fadil menyewanya;
- Bahwa pada hari Rabu Terdakwa suruh Fadil pinjam mobil;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyuruh Fadil menyewa, Terdakwa belum tahu nama pemilik mobil dan nanti setelah ditangkap baru Terdakwa tahu nama pemilik mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta sama Fadil 1 (satu) hari untuk sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa sendiri dan Fiki yang datang memberitahukan kepada pemilik mobil pada hari Kamis pagi untuk menambah hari sewa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum bayar pada waktu lanjut lagi sewa mobil rental dan 2 (dua) hari belum sama sekali Terdakwa bayar lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada uang Terdakwa kasih teman-teman Terdakwa untuk pembayaran mobil rental;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar sewa mobil rental rencananya dari hasil penjualan jagung;
- Bahwa yang punya kost yang membayar mobil rental karena ada uang Terdakwa sama Ibu kost yang tinggal;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Fadil menyewa mobil, Terdakwa bilang "pergi ko dulu ambil mobil mau saya pake pergi ke rumah kakak Saya";
- Bahwa setelah Fadil datang bawa mobil, Terdakwa langsung bawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bawa mobil pada saat Fadil datang pinjam sekitar pukul 18.00 WITA sudah mau malam dan sudah masuk Maghrib;
- Bahwa Terdakwa bawa mobil langsung ke gudang di Cece, Desa Sumillan pada hari Rabu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengarah ke gudang karena Terdakwa pernah di gudang mengantar jagung dan Terdakwa tahu kondisinya gudang;
- Bahwa Terdakwa hanya pergi mengecek ke gudang tersebut dan Terdakwa juga rencana mau ambil tapi masih menyala lampu gudang dan pas kembali ban mobil Terdakwa bawa meletus;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pakai 2 (dua) kali meletus;
- Bahwa meletus mobil pertama pada hari Rabu pada saat pergi mengecek gudang tersebut;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa pakai meletus bannya di depan Pertamina Kalosi;
- Bahwa pas meletus Terdakwa langsung ganti dengan ban serepnya
- Bahwa setelah Terdakwa ganti ban mobil Terdakwa langsung pulang ke kost;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung milik Saksi Alam Mansyur bin Mansyur alias Papa Fais pada keeokan harinya;
- Bahwa Terdakwa ke gudang jam 08.00 WITA malam dari arah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke gudang sekitar jam 11.00 malam dengan mobil yang sama;
- Bahwa pemilik (Saksi Alam Mansyur bin Mansyur alias Papa Fais) tidak tahu pada waktu Terdakwa mengambil jagungnya dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemilik saat mengambil barangnya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu istrinya pemilik gudang, tetapi tidak tahu namanya dan hanya pernah Terdakwa lihat;
- Bahwa Terdakwa sudah niat mau mengambil 24 (dua puluh empat) jagung di gudang pada waktu Terdakwa menyuruh Fadil menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu beratnya per-karung dari 24 (dua puluh empat) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nilainya estimasi harga jagung sebanyak 24 (dua puluh empat) karung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu biasanya 1 (satu) kilo gram Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo gram;
- Bahwa Terdakwa ke Polsek Alla menyerahkan diri pada hari Jumat setelah shalat Jumat sekitar pukul 14.00 WITA siang;
- Bahwa Terdakwa biasa menyuruh Fadil menyewa mobil sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa selalu meminta mobil selalunya pada malam;
- Bahwa Terdakwa suruh Fadil karena Fadil terlalu akrab dengan pemilik mobil rental tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kasih uang Fadil kalau pergi pinjam mobil dan nanti setelah mobil dikembalikan baru dikasih uang kepada pemilik mobil rental;
- Bahwa biasa Terdakwa kasih sama Fadil kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang juga lebih Terdakwa kasih Fadil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain di Enrekang, letaknya di Kulinjang;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian mengambil barang di Kulinjang;
- Bahwa Terdakwa hanya suruh teman-teman Terdakwa untuk menjual kalau sudah laku baru Terdakwa kasih upah kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum-sebelumnya menolak kalau Fadil mau menemani Terdakwa mengambil jagung;
- Bahwa Terdakwa hanya alasan saja Terdakwa bilang ada orang yang menemani sehingga Fadil tidak ikut menemani Terdakwa untuk pergi mengambil jagung;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil barang milik orang lain sejak tahun 2022;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa mengambil barang orang lain, berupa jagung juga, bukan barang lain;
- Bahwa tidak ada yang melapor jagung yang Terdakwa ambil di Kulinjang;
- Bahwa sudah laku terjual jagung yang Terdakwa ambil di Kulinjang;
- Bahwa selain di Kulinjang dan perkara ini tidak ada lagi yang lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa lakukan salah;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil jagung sebelum-sebelumnya untuk pembayaran kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dikasih orang tua Terdakwa untuk pembayaran kost;
- Bahwa Ibu Terdakwa baik dan Terdakwa tidak minta pembayaran kost kepada Ibu Terdakwa karena Terdakwa takut sama Bapak Tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi sewa kost karena Terdakwa tidak terlalu baik sama Bapak Tiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti jagung yang ada dalam karung benar jagung yang Terdakwa curi;
- Bahwa barang bukti besi benar yang Terdakwa pakai mencungkil gembok pintu gudang;
- Bahwa barang bukti mobil dan STNK mobil merk Toyoya Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: DD 1239 SJ merupakan mobil dan STNK mobil yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan berita acara penjualan barang bukti pada saat di Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahukan hasil penjualan jagung pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah pada waktu mengambil jagung dan Terdakwa sudah kelas III SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah ditangkap statusnya sekarang masih pelajar atau bukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun melampirkan surat perdamaian yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perdamaian antara Alam Mansyur (Pihak Korban) dengan Astuti (Pihak Keluarga Terdakwa);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jagung sebanyak  $23 \frac{1}{2}$  (dua puluh tiga setengah) karung dalam kondisi rusak (berkutu) yang telah dilakukan penjualan dengan hasil penjualan sebanyak Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang pada Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023;

- Jagung sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung yang merupakan penyisihan dari 24 (dua puluh empat) karung jagung yang dijadikan barang bukti pada persidangan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022;

- 1 (satu) buah obeng berwarna silver dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) Centimeter yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih;

- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: DD 1239 SJ, Nomor Mesin: 1NRF077155, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368, atas nama Anhar Reskiawan A.P.; dan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: DD 1239 SJ, Nomor Mesin: 1NRF077155, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 17.45 WITA ketika Terdakwa sedang berada dikostnya bersama Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele, yang terletak di Batili, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele untuk pergi meminjam mobil dengan mengatakan "pergi, ko, dulu ambil mobil karena mau pergi ambil jagung di tanteku" dan selanjutnya Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele menyewa sebuah mobil merk Toyota Avanza kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele datang ke kost dengan membawa mobil merk Avanza dengan No. Polisi DD 1239 SJ berwarna putih, setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tempat gudang jagung milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais berada dan pada pukul 21.30 WITA saat Terdakwa telah tiba di gudang milik Saksi Korban, Terdakwa melihat lampu depan gudang milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais tersebut menyala sehingga Terdakwa memutar balik mobilnya dan kembali ke Enrekang menuju ke kostnya;

-Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali berangkat dari kostnya menuju ke gudang jagung milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais di Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dengan menggunakan mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 1239 SJ warna putih yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa. Sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa telah sampai di gudang jagung milik Saksi Korban, Terdakwa melihat di bagian pintu gudang tersebut terdapat 2 (dua) kunci yang kesemuanya mengunci pintu gudang tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil obeng berwarna silver yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm di dalam mobil dan Terdakwa langsung mencungkil grendel kunci gudang tersebut. Setelah gudang tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengangkut satu per satu karung jagung tersebut ke dalam mobil sebanyak 8 (delapan) karung dan langsung membawanya ke samping pertamini/ pertashope yang terletak di Matua Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, setelah itu Terdakwa kembali ke gudang tersebut dan mengangkut kembali 8 (delapan) karung jagung dan kembali membawanya ke samping pertamini/ pertashope, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut dan kembali mengangkut 8 (delapan) karung jagung terakhir yang di mana 8 (delapan) karung jagung terakhir tersebut Terdakwa hendak langsung membawanya ke Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sedangkan sisanya 16 (enam belas) karung masih berada di pertamini/pertashope, namun pada saat di pertengahan jalan, ban mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut pecah/ meletus sehingga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele untuk menyuruh mencari mobil namun pada saat itu Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele tidak mendapatkan mobil, sehingga sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa berusaha kembali ke kost

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan mencari mobil truk yang dari arah Tana Toraja untuk menumpang;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di kostnya sekitar pukul 04.40 WITA yang di mana Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele telah berada di kos, Terdakwa langsung mengajak Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele menuju ke Cendana untuk mencari mobil pick up dengan maksud untuk mengambil 8 (delapan) karung jagung yang berada di mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa sebelumnya dengan 16 (enam belas) karung jagung yang berada di pertamini/pertashope, namun saat di Cendana Terdakwa tidak menemukan mobil pick up sehingga Terdakwa bersama Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele kembali ke Enrekang kembali di kost Terdakwa dan sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Fadil berangkat menuju Kecamatan Alla tepatnya di Pasar Agro untuk mencari mobil pick up. Setelah menemui persewaan mobil pick up, Terdakwa sempat berbincang dengan pemilik mobil pick up tersebut untuk menyewa mobilnya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele dan pemilik mobil pick up berangkat menuju pertamini/pertashope tempat 16 (enam belas) jagung berada namun pemilik mobil pick up tersebut mencari dan menanyakan kepada Terdakwa lokasi mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dengan sisa jagungnya namun saat itu Terdakwa tidak memberitahukannya. Oleh karena takut dicurigai, Terdakwa bersama Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele langsung pergi meninggalkan pemilik mobil pick up tersebut dan kembali ke kost;

- Bahwa Terdakwa mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung dengan berat yang berbeda-beda milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais tersebut dari gudangnya di Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tanpa ada ijin dari Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais selaku pemiliknya;

- Bahwa pada mulanya Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil jagung tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele baru mengetahui jika Terdakwa mengambil jagung milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut ketika diberitahu oleh Terdakwa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di jalan perjalanan pulang setelah bertemu dengan pemilik persewaan mobil pickup;

- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk berangkat dan mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung dengan berat yang berbeda-beda milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais adalah menyewa dari Saksi Anis Alias Papa Anugrah Bin Kasau dengan perjanjian awalnya mau menyewa untuk 1 (satu) hari sejak hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 17.45 WITA, namun diperpanjang lagi hingga sampai kejadian perkara ini;

- Bahwa akibat Terdakwa mencungkil grendel kunci gudang dengan obeng berwarna silver yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm menyebabkan menjadi rusak 2 (dua) grendel kunci gudang;

- Bahwa obeng berwarna silver yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah barang yang berada di dalam mobil milik Saksi Anis Alias Papa Anugrah Bin Kasau;

- Bahwa estimasi atau taksiran kerugian yang dialami Saksi Korban Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais dengan diambilnya jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung milik Saksi Korban Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh pihak Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah Muh. Alwi Alias Alwi Bin Jumain yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya, sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga atau bernilai bagi pemiliknya. Di dalam hukum perdata barang (*zaak*) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tidak berdasar atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta hukum di persidangan diketahui, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 17.45 WITA di mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dikostnya bersama saksi Fadil yang terletak di Batili Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Fadhil Tuhulele alias Fadil bin Burhan Tuhulele untuk pergi meminjam mobil dengan mengatakan “pergiko dulu ambil mobil karena mau pergi ambil jagung di tanteku” dan sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Fadil datang ke kost dengan membawa mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 1239 SJ berwarna putih, setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut dan berangkat menuju ke Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tempat gudang jagung milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais berada dan pada pukul 21.30 WITA saat Terdakwa telah tiba di gudang milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais, Terdakwa melihat lampu depan gudang milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais tersebut menyala sehingga Terdakwa memutar balik mobilnya dan kembali ke Enrekang menuju ke kostnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali berangkat dari kostnya menuju ke gudang jagung milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais di Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dengan menggunakan mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 1239 SJ warna putih yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa. Sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa telah sampai di gudang jagung milik Saksi Korban, Terdakwa melihat di bagian pintu gudang tersebut terdapat 2 (dua) kunci yang kesemuanya mengunci pintu gudang tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil obeng berwarna silver yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm di dalam mobil dan Terdakwa langsung mencungkil grendel kunci gudang tersebut. Setelah gudang tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengangkat satu per satu karung jagung tersebut ke dalam mobil sebanyak 8 (delapan) karung dan langsung membawanya ke

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pertamini/pertashope yang terletak di Matua Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, setelah itu Terdakwa kembali ke gudang tersebut dan mengangkut kembali 8 (delapan) karung jagung dan kembali membawanya ke samping pertamini/ pertashope, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut dan kembali mengangkut 8 (delapan) karung jagung terakhir yang di mana 8 (delapan) karung jagung terakhir tersebut Terdakwa hendak langsung membawanya ke Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sedangkan sisanya 16 (enam belas) karung masih berada di pertamini/pertashope, namun pada saat di pertengahan jalan, ban mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut pecah/ meletus sehingga Terdakwa langsung menghubungi Saksi Fadil untuk menyuruh mencari mobil namun pada saat itu Saksi Fadil tidak mendapatkan mobil, sehingga sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa berusaha kembali ke kost nya dengan mencari mobil truk yang dari arah Tana Toraja untuk menumpang;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di kostnya sekitar pukul 04.40 WITA yang di mana Saksi Muh. Fadhil alias Fadil bin Burhan Tuhulele telah berada di kos, Terdakwa meminta dan mengajak Saksi Fadil menuju ke Cendana untuk mencari (menyewa) mobil lain dengan maksud untuk mengambil 8 (delapan) karung jagung yang berada di mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa sebelumnya dengan 16 (enam belas) karung jagung yang berada di pertamini/pertashope, namun saat di Cendana Terdakwa tidak menemukan mobil pick up sehingga Terdakwa bersama Saksi Muh. Fadhil alias Fadil bin Burhan Tuhulele kembali ke Enrekang kembali di kost Terdakwa dan sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Muh. Fadhil alias Fadil bin Burhan Tuhulele berangkat menuju Kecamatan Alla tepatnya di Pasar Agro untuk mencari mobil pick up. Setelah menemui persewaan mobil pick up, Terdakwa sempat berbincang dengan pemilik mobil pick up tersebut untuk menyewa mobilnya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Fadhil alias Fadil bin Burhan Tuhulele dan pemilik mobil pick up berangkat menuju pertamini/pertashope tempat 16 (enam belas) jagung berada namun pemilik mobil pick up tersebut mencari dan menanyakan kepada Terdakwa lokasi mobil Avanza yang digunakan oleh Terdakwa dengan sisa jagungnya namun saat itu Terdakwa tidak memberitahukannya. Oleh karena takut dicurigai, Terdakwa bersama Saksi Fadil langsung pergi meninggalkan pemilik mobil pick up tersebut dan kembali ke kost;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung dengan berat yang berbeda-beda milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA yang berada di Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung sempat terlaksana dengan terbuktinya objek barang tersebut sudah berpindah dari tempat aslinya yaitu tersimpan di gudang milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais yang berada di Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Adapun sejumlah 16 (enam belas) karung berada di pertamini/pertashope yang terletak di Matua Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sedangkan sejumlah 8 (delapan) karung berada di mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 1239 SJ warna putih yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa ketika mengangkut 16 (enam belas) karung sebelumnya. Sehingga unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya untuk dipakai keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa nilai estimasi kerugian yang dialami Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais dengan diambilnya jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan perhitungan harga paling kecil Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) sampai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per-kilo dan dalam satu karung ada yang berisi 65 (enam puluh) kilogram dan 60 (enam puluh) kilogram. Rencananya jagung pakan ternak yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais, sebagaimana telah bersesuaian dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan, sehingga unsur dari “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini dirumuskan secara alternatif sehingga tidak harus seluruh sub-unsur perbuatannya terbukti untuk dapat dianggap terpenuhinya unsur ketiga ini, akan tetapi cukup apabila salah satu sub-unsur perbuatannya dapat terbukti maka dapat dianggap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengambil alih pertimbangan pada unsur ke dua di atas telah terbukti bahwa jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais yang diambil oleh Terdakwa awalnya disimpan dalam gudang yang berada di Cece Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa gudang tersebut dikunci dengan 2 (dua) kunci grendel yang mengunci pintu gudang tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Nukran Alias Nukran Bin Nurman, Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais dan Keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa pada saat kejadian, Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang ketika mengambil jagung pakan ternak sejumlah 24 (dua puluh empat) karung dengan cara mencungkil grendel kunci gudang tersebut dengan menggunakan obeng berwarna silver yang pegangannya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm yang Terdakwa ambil dari dalam mobil Avanza dengan No. Polisi DD 1239 SJ warna putih yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa ketika berangkat menuju gudang milik Saksi Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “untuk masuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Jagung sebanyak 23 ½ (dua puluh tiga setengah) karung dalam kondisi rusak (berkutu) yang telah dilakukan penjualan dengan hasil penjualan sebanyak Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang pada Hari Senin Tanggal 2 Januari 2023;
  - Jagung sebanyak ½ (setengah) karung yang merupakan penyisihan dari 24 (dua puluh empat) karung jagung yang dijadikan barang bukti pada persidangan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022;
- merupakan barang milik Saksi Alam Mansyur bin Mansyur alias Papa Fais yang diambil Terdakwa dalam perkara pidana *a quo*, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alam Mansyur bin Mansyur alias Papa Fais;
- 1 (satu) buah obeng berwarna silver dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) Centimeter yang peganganya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: DD 1239 SJ, Nomor Mesin: 1NRF077155, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368, atas nama Anhar Reskiawan A.P.; dan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: DD 1239 SJ, Nomor Mesin: 1NRF077155, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ008368, atas nama Anhar Reskiawan A.P.;

merupakan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan tindak pidana *a quo* oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Anis Alias Papa Anugrah Bin Kasau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah mempunyai niat mencuri jagung sejak berangkat dari tempat tinggal (rumah kost)-nya;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan;
- Atas perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Pihak Saksi Korban Alam Mansyur Bin Mansyur Alias Papa Fais;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Jumain tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Jagung sebanyak 23 ½ (dua puluh tiga setengah) karung dalam kondisi rusak (berkutu) yang telah dilakukan penjualan dengan hasil penjualan sebanyak Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penjualan Barang pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2023;
    - Jagung sebanyak ½ (setengah) karung yang merupakan penyisihan dari 24 (dua puluh empat) karung jagung yang dijadikan barang bukti pada persidangan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022;dikembalikan kepada Saksi Alam Mansyur bin Mansyur alias Papa Fais;
  - 1 (satu) buah obeng berwarna silver dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) Centimeter yang peganganya bengkok dan ujungnya berbentuk pipih;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: DD 1239 SJ, Nomor Mesin: 1NRF077155, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ008368, atas nama Anhar Reskiawan A.P.; dan
  - Mobil Merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi: DD 1239 SJ, Nomor Mesin: 1NRF077155, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ008368, atas nama Anhar Reskiawan A.P.;
- dikembalikan kepada Saksi Anis Alias Papa Anugrah Bin Kasau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh kami Ari Prabowo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H. dan Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Enrekang, serta dihadiri Muthmainna, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pungky Wibowo, S.H.,

Ari Prabowo, S.H., M.H.

Bagus Priyo Prasoj, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Aris B., S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor: 1/Pid.B/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42